


2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
TAHUN 2015.**





**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PENGADILAN NEGERI
SAUMLAKI TAHUN 2015**

*Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki
Telp. 0918 – 22174, Fax 0918 – 22175
Maluku Tenggara Barat – Maluku 97664
E-mail : pn_saumlaki@yahoo.co.id
Website : www.pn-saumlaki.go.id*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tim Penyusun LAKIP Pengadilan Negeri Saumlaki telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015. LKjIP ini adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisikan perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai bagian dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi - misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 ini menindak-lanjut surat Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: W27-U/1168/PL.09/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015, tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, merupakan hasil optimal dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan telah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Dan dari realiasi anggaran yang dicairkan telah mencerminkan efektifitas dan efisiensi serta telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yang tujuannya adalah dalam menunjang dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan sesuai Tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan dalam meningkatkan pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung " *Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung* " dan Khususnya visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki yaitu : *Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki* " .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Negeri Saumlaki ini sebagai laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan tugas dan fungsi

Pengadilan Negeri Saumlaki. Sementara Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah rencana yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2016.

Disamping itu Laporan Kinerja ini juga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi Pengadilan Negeri Saumlaki dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran. Dalam penulisan ini masih banyak kelemahan dan perlu penyempurnaan. Untuk itu saran-saran yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan.

Demikian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016.

KETUA



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

PEISI MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi/lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri tahun 2015 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Pengadilan Negeri selama tahun 2015, Perjanjian Kinerja 2015, serta Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2016 dan 2017.

Dalam LKjIP ini tertuang Reviu Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 11/KPN/SK/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 dan Reviu Rencana Strategis 2015-2019.

Selanjutnya bahwa LKjIP Pengadilan Negeri Tahun 2015 ini disusun sebagai Laporan terhadap “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015, yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategi Pengadilan Negeri Tahun 2015-2019.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Pengadilan Negeri adalah penyelesaian perkara dan perbaikan pelayanan publik. Untuk itu Pengadilan Negeri berusaha untuk melaksanakan TUPOKSI tersebut yang pengukurannya dilihat pada Indikator Kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan di sinkronisasi dengan Rencana Strategi 2015-2019 yang telah dibuat.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategi yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2015, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri adalah sebesar 75,54%.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategi tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut :

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;	50	53,73	107,76%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;	30	55,55	185,16%
		c. Jumlah Perkara Yang diselesaikan;	90	76,64	85,15%
		d. Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan;	100	100	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;	90	87	96,66%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.	5	12,96	259,2%

2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		a. Banding	90	92,96	103,28%
		b. Kasasi	70	40	57,14%
		c. Peninjauan Kembali	80	0	0%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ;	100	100	100
		b. Prosentase Berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis;	100	100	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;	100	100	100
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ;	100	100	100
		e. Rasio majelis Hakim terhadap perkara	1:20	1:35	57,14%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	100	0	0
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat;	100	100	200
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus;	100	100	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).	100	0	0
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100	100	100
6.	Peningkatan Kualitas SDM.	a. Prosentase Pegawai Lulus Diklat Teknis Yudisial;	100	100	100
		b. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis non Yudisial;	100	100	100
		c. Prosentase Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan Teknis dan non Teknis.	100	100	100

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGI 2015 – 2019	5
- VISI DAN MISI.....	5
- TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	6
- PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.....	7
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	8
C. RENCANA KERJA TAHUN 2015	11
D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2015.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. PENGUKURAN KINERJA	14
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN	27
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	30
B. SARAN.....	30
LAMPIRAN	
- STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	
- PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2015	
- PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2016	
- REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI	
- REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2015 – 2019	
- RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015	
- RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016	
- RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017	
- SK TIM PENYUSUN LAKIP 2015	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung pun mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat pertama di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maka secara organisasi, administrasi dan finansial mempunyai visi :

**“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI”.**

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Saumlaki yakni:

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal pengadilan negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.

4. **Panitera/Sekretaris** adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan administrasi umum (kesekretariatan) dan tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. **Wakil Panitera** adalah membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
9. **Wakil Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat - surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum di Pengadilan Negeri.
10. **Sub Bagian Kepegawaian** adalah mengkoordinasikan urusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, menyusun DUK, Bezeting pegawai, dan tugas lain yang berkaitan dengan kepegawaian.
11. **Sub Bagian Keuangan** adalah melaksanakan, mengkoordinasikan urusan keuangan, kecuali keuangan perkara.
12. **Sub Bagian Umum** adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
13. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan penahanan terdakwa, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata bila telah selesai mutasi.

14. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dll.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki dalam tahun anggaran 2015 dengan bentuk sajian sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Saumlaki dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Tugas dan Fungsi; c. Sistematika Penyajian.

BAB II. menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Negeri Saumlaki dalam tahun anggaran 2015 yang berisikan antara lain: a. Rencana Strategis; b. Tujuan strategis; c. Sasaran Strategis; d. IKU Pengadilan Negeri Saumlaki; e. Rencana Kinerja Tahunan 2015 dan f. Perjanjian Kinerja tahun 2015.

BAB III. menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki yang terdiri dari; a. Pengukuran Kinerja (*perbandingan antara target dan relisasi kinerja*); b. Analisa akuntabilitas kinerja (*pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja*).

BAB IV, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian tentang laporan kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki di masa datang, yang berisikan antara lain; a. kesimpulan dan b. saran. lampiran yang mendukung LKjIP ini antara lain; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Saumlaki, 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2015; 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2015; 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki; 5. Rencana Kinerja Tahun 2015; 6. Penetapan Kinerja Tahun 2016; 7. Matrik Rencana Strategi Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 – 2019; 9. Rencana Kinerja Tahun 2017; 10. SK tim penyusunan LKjIP 2015.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan gambaran atau visionabel dari kinerja Peradilan, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita – cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Negeri Saumlaki.

VISI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI :

**“ MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI “**

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus di laksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Saumlaki dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum.

b. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya rasa Kepuasan kepada pencari keadilan;
2. Terjangkaunya Pengadilan Negeri Saumlaki bagi setiap pencari keadilan;
3. Kepercayaan public terhadap Pengadilan Negeri Saumlaki yang telah melaksanakan tujuan seperti pada butir 1 dan 2 diatas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Peningkatan kualitas SDM.

c. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Untuk Merealisasikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki maka semuanya itu dituangkan dalam Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program peningkatan dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung R.I
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung R.I.

Untuk melaksanakan Program tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah menentukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM;

Untuk menjalankan Program ini Pengadilan Negeri Saumlaki telah menentukan kegiatan yang dilakukan yaitu:

- a. Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum;
- b. Penyediaan dana bantuan hukum kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki.

2. PROGRAM PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG R.I ;

Untuk menjalankan Program ini Pengadilan Negeri Saumlaki telah menentukan kegiatan yang dilakukan yaitu: Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI.

Untuk menjalankan Program ini Pengadilan Negeri Saumlaki telah menentukan Kegiatan yang dilakukan yaitu: Kegiatan pengadaan sarana dan prasana di lingkungan Mahkamah Agung R.I.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Pengadilan Negeri Saumlaki telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor: 30/KPN/SK/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012, dan telah direviu dengan SK Ketua Pengadilan Saumlaki Nomor: W27-U4/ 15a /SK/KPN/IV/2015 tanggal 30 April 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (Perdata, Pidana)	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediasi Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.	Hakim Majelis Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		- Peninjauan Kembali	putus.		
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Rasio majelis hakim terhadap perkara	Perbandingan antara majelis Hakim dengan perkara yang ditangani	Panitera/Sekretaris	Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaats</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaats</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>setting plaats</i>	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di <i>web site</i> dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak Ditayangkan	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis	Perbandingan antara pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan yang	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Tahunan

	yudisial;	tidak lulus		
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial;	Perbandingan antara pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial dan yang tidak lulus	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Tahunan
	c. Prosentase pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis	Perbandingan antara pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis dengan banyaknya pegawai.	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;	50
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;	30
		c. Jumlah perkara yang diselesaikan;	90
		d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan;	100
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan;	90
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;	5
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		a. Banding	90
		b. Kasasi	70
	c. Peninjauan Kembali	80	
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap;	100
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis;	100
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;	100
		d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat.	100
		e. Ratio majelis Hakim terhadap perkara	1:20
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	100
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaats;	100
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus;	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.	100
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Percentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial;	100
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial;	100
		c. Prosentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.	100
			100

D. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2015.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015, acuan dalam menyusun penetapan kinerja tahun 2015.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2015, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Saumlaki yang disusun tahun 2015. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015, maka dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Penyelesaian perkara (Pidana, Perdana)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan; b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian; c. Jumlah perkara yang diselesaikan; d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan; e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan; f. Persentase perkara yang diselsaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;	50% 30% 90% 100% 90% 5%

2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	90% 70% 80%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap; b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis; c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100% 100% 100% 100% 1:20
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting</i> plaats; c. Persentase (<i>amar</i>) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus; d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (<i>miskin</i>) yang mendapat layanan bantuan hukum.	100% 100% 100% 100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial; b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial; c. Prosentase pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis;	100% 100% 100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuanyang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkatan Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Saumlaki

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;	50	53,73	107,76%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;	30	55,55	185,16%
		c. Jumlah Perkara Yang diselesaikan;	90	76,64	85,15%
		d. Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan;	100	100	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;	90	87	96,66%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.	5	12,96	252,2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		a. Banding	90	92,96	103,28%
		b. Kasasi	70	40	57,14%
		c. Peninjauan Kembali	80	0	0
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ;	100	100	100%
		b. Prosentase Berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis;	100	100	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;	100	100	100%
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ;	100	100	100%
		e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	1:20	1:35	57,14%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	100	0	0%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat;	100	100	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus;	100	100	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).	100	0	0%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100	100	100%

6.	Peningkatan Kualitas SDM.	a. Prosentase Pegawai Lulus Diklat Teknis Yudisial;	100	100	100
		b. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis non Yudisial;	100	100	100
		c. Prosentase Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan Teknis dan non Teknis.	100	100	100

Jumlah anggaran kegiatan tahun 2015 : Rp. 3.851.993.000,-

Jumlah realisasi anggaran kegiatan tahun 2015 : Rp. 3.801.765.546,-

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Saumlaki telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Saumlaki.

Pencapaian sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2015, jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;	57,89	52,78	53,73
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;	0	22,22	55,55
		c. persentase Perkara Yang diselesaikan;	94,31	100	85,15
		d. persentase Sisa Perkara yang diselesaikan;	100	100	100
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan;	93,67	98,76	87
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 (lima) bulan.	6,33	1,23	12,96

Indikator kinerja sasaran penyelesaian perkara pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;	50	53,73	107,76%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;	30	55,55	185,16%
		c. persentase Perkara Yang diselesaikan;	90	76,64	85,15%
		d. persentase Sisa Perkara yang diselesaikan;	100	100	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan;	90	87	96,66%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 (lima) bulan.	5	12,96	252,2%


Untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara meliputi 6 (enam) indikator diantaranya :

1. Persentase mediasi yang diselesaikan;
2. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian;
3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
4. Persentase perkara yang diselesaikan;
5. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan;
6. Persentasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan.

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

Yaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi. Jumlah perkara perdata yang masuk pada Tahun 2015 adalah sebanyak 67 perkara, dan yang dimediasi adalah 36 perkara, 28 perkara pihak diketahui alamatnya, 2 perkara dicabut dan 1 perkara dinyatakan gugur. Sehingga persentase mediasi yang diselesaikan adalah 53,73 %.


Hasil tersebut membuat capaian kinerja pada indikator ini sebesar 107,46 % dan lebih besar dari target yang diinginkan yaitu 50%.




Penanganan perkara yang diselesaikan lewat mediasi pada Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan yang signifikan, disebabkan karena adanya penambahan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	6	57,89
	Perkara Masuk Tahun 2013	19	
	Mediasi	11	
	Putus	15	
	Cabut	3	
	Gugur	3	
	Sisa Dalam Tahun 2013	4	
2.	Sisa Tahun 2013	4	52,78
	Perkara Masuk Tahun 2014	36	
	Mediasi	19	
	Putus	20	
	Cabut	5	
	Gugur	0	
	Sisa Dalam Tahun 2014	15	
3.	Sisa Tahun 2014	15	53,73
	Perkara Masuk Tahun 2015	67	
	Mediasi	36	
	Putus	52	
	Cabut	2	
	Gugur	1	
	Sisa Dalam Tahun 2015	27	

GRAFIK PERBANDINGAN MEDIASI YANG DISELESAIKAN PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 DAN 2015





b. Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akta perdamaian




yaitu Perbandingan antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akte perdamaian. Jumlah perkara perdata yang dimediasi Tahun 2015 adalah sebanyak 36 perkara dan jumlah perkara yang berhasil mediasi (menghasilkan akte perdamaian) adalah 20 perkara. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akta perdamaian sebesar 55,55 %. Hal ini diakibatkan oleh semua perkara gagal dalam mediasi dan para pihak lebih menginginkan menempuh lewat jalur persidangan.

Berikut tabel dan grafik mediasi yang berhasil diselesaikan menjadi akta perdamaian Perkara Perdata Tahun 2013, 2014 dan 2015 :

NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	6	0
	Perkara Masuk Tahun 2013	19	
	Mediasi	11	
	Berhasil Mediasi (akte perdamaian)	0	
	Gagal Mediasi	11	
	Putus	15	
	Cabut	3	
	Gugur	3	
Sisa Dalam Tahun 2013	4		

2.	Sisa Tahun 2013	4	42,10
	Perkara Masuk Tahun 2014	36	
	<i>Mediasi</i>	19	
	<i>Berhasil Mediasi (akte perdamaian)</i>	8	
	Gagal Mediasi	11	
	Putus	20	
	Cabut	5	
	Gugur	0	
Sisa Dalam Tahun 2014	15		
3.	Sisa Tahun 2014	15	55,55
	Perkara Masuk Tahun 2015	67	
	<i>Mediasi</i>	36	
	<i>Berhasil Mediasi (akte perdamaian)</i>	20	
	Gagal Mediasi	16	
	Putus	52	
	Cabut	2	
	Gugur	1	
Sisa Dalam Tahun 2015	27		

GRAFIK PERBANDINGAN MEDIASI YANG DISELESAIKAN MENJADI AKTA PERDAMAIAN PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 dan 2015



c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

yaitu Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 100 % karena semua sisa perkara tahun sebelumnya selalu diusahakan segera diselesaikan di tahun selanjutnya.

Persentase sisa perkara perdata dan pidana untuk tahun 2014 yaitu:

Pidana : 9 (sembilan) perkara

Perdata : 14 (empat belas) perkara

sehingga seluruhnya dapat diselesaikan pada Tahun 2015.

Penyelesaian sisa perkara tahun 2013, 2014 dan 2015 mencapai target 100%, hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku pada Pengadilan Negeri Saumlaki telah berjalan dengan baik dan lancar karena tidak ada sisa perkara yang dapat diselesaikan tahun berikutnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagaimana berikut ini :

PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA


NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	6	100
	Perkara Masuk Tahun 2013	19	
	Jumlah Perkara	25	
	Putus	15	
	Cabut	3	
	Gugur	3	
	Sisa Dalam Tahun 2013	4	
2.	Sisa Tahun 2013	4	100
	Perkara Masuk Tahun 2014	36	
	Jumlah Perkara	40	
	Putus	20	
	Cabut	5	
	Gugur	0	
	Sisa Dalam Tahun 2014	15	
3.	Sisa Tahun 2014	15	100
	Perkara Masuk Tahun 2015	67	
	Jumlah Perkara	82	
	Putus	52	
	Cabut	2	
	Gugur	1	
	Sisa Dalam Tahun 2015	27	

PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA


NO	Data Perkara Pidana	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	16	100
	Perkara Masuk Tahun 2013	81	
	Jumlah Perkara	97	
	Putus	94	
	Sisa Dalam Tahun 2013	3	
2.	Sisa Tahun 2013	3	100
	Perkara Masuk Tahun 2014	67	
	Jumlah Perkara	70	
	Putus	61	
	Sisa Dalam Tahun 2014	9	
3.	Sisa Tahun 2014	9	100
	Perkara Masuk Tahun 2015	76	
	Jumlah Perkara	85	
	Putus	73	
	Sisa Dalam Tahun 2015	12	

**GRAFIK PERBANDINGAN SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN
 TAHUN 2013, 2014 dan 2015**

PERDATA



PIDANA



d. Persentase perkara yang diselesaikan

Yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).

Dibawah ini akan dijelaskan pencapaian persentase perkara yang diselesaikan untuk perkara pidana dan perdata Tahun 2015.

1. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebanyak 85,88%. Adalah perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 73 perkara dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal perkara dan perkara yang masuk) yaitu 9 perkara sisa tahun 2014 dan 76 perkara masuk. Persentasi perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 90% dari total keseluruhan perkara pidana yang masuk, namun ternyata realisasinya 85,88%. Hal ini disebabkan karena ada perkara yang masuk pada akhir bulan Desember 2015, sehingga tidak

memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015 dan harus diselesaikan pada tahun berikutnya.

KEADAAN PERKARA PIDANA TAHUN 2013, 2014 dan 2015


NO	Data Perkara Pidana	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	16	96,90
	Perkara Masuk Tahun 2013	81	
	Jumlah Perkara	97	
	Putus Tahun 2013	94	
	Perkara Tahun 2013 yang diminutasi	94	
	Sisa Dalam Tahun 2013	3	
2.	Sisa Tahun 2013	3	87,14
	Perkara Masuk Tahun 2014	67	
	Jumlah Perkara	70	
	Putus Tahun 2014	61	
	Perkara Tahun 2014 yang diminutasi	61	
	Sisa Dalam Tahun 2014	9	
3.	Sisa Tahun 2014	9	85,88
	Perkara Masuk Tahun 2015	76	
	Jumlah Perkara	85	
	Putus Tahun 2015	73	
	Perkara Tahun 2015 yang diminutasi	73	
	Sisa Dalam Tahun 2015	12	

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebanyak 67,07%. Adalah perbandingan perkara yang diselesaikan sebesar 55 perkara dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal perkara dan perkara yang masuk) yaitu 15 perkara sisa tahun 2014 dan 67 perkara masuk. Persentasi perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 90% dari total keseluruhan perkara pidana yang masuk, namun ternyata realisasinya 67,07%. Hal ini disebabkan karena ada perkara yang masuk pada akhir bulan Desember 2015, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015 dan harus diselesaikan pada tahun berikutnya.


KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 dan 2015

NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	6	84
	Perkara Masuk Tahun 2013	19	
	Jumlah Perkara	25	
	Putus Tahun 2015	15	
	Cabut	3	
	Gugur	3	
	Perkara Tahun 2015 yang diminutasi	15	
Sisa Dalam Tahun 2013	4		
2.	Sisa Tahun 2013	4	62,5
	Perkara Masuk Tahun 2014	36	
	Jumlah Perkara	40	
	Putus Tahun 2014	20	
	Cabut	5	
	Gugur	0	
	Perkara Tahun 2014 yang diminutasi	20	
Sisa Dalam Tahun 2014	15		
3.	Sisa Tahun 2014	15	67,07
	Perkara Masuk Tahun 2015	67	
	Jumlah Perkara	82	
	Putus Tahun 2015	52	
	Cabut	2	
	Gugur	1	
	Perkara Tahun 2015 yang diminutasi	52	
Sisa Dalam Tahun 2015	27		

**GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN
 TAHUN 2013, 2014 dan 2015
 PIDANA**




PERDATA



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan

Yaitu Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah 47 perkara sementara yang putus 54 perkara. Sehingga persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah $47 : 54$ yakni 87 %.



KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 dan 2015

NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	6	93,67
	Perkara Masuk Tahun 2013	19	
	Putus Tahun 2015	15	
	Cabut	3	
	Gugur	3	
	Sisa Dalam Tahun 2013	4	
2.	Sisa Tahun 2013	4	98,76
	Perkara Masuk Tahun 2014	36	
	Putus Tahun 2014	20	
	Cabut	5	
	Gugur	0	
	Sisa Dalam Tahun 2014	15	
3.	Sisa Tahun 2014	15	87
	Perkara Masuk Tahun 2015	67	
	Putus Tahun 2015	52	
	Cabut	2	
	Gugur	1	
	Sisa Dalam Tahun 2015	27	

KEADAAN PERKARA PIDANA TAHUN 2013, 2014 dan 2015

NO	Data Perkara Pidana	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	16	93,67
	Perkara Masuk Tahun 2013	81	
	Putus Tahun 2013	94	
	Sisa Dalam Tahun 2013	3	
2.	Sisa Tahun 2013	3	98,76
	Perkara Masuk Tahun 2014	67	
	Putus Tahun 2014	61	
	Sisa Dalam Tahun 2014	9	
3.	Sisa Tahun 2014	9	87
	Perkara Masuk Tahun 2015	76	
	Putus Tahun 2015	73	
	Sisa Dalam Tahun 2015	12	

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan

Yaitu Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara). Jumlah perkara yang putus lebih dari 5 bulan adalah 7 perkara sementara yang putus 54 perkara. Sehingga persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah 7 : 54 yakni 12,96 %.

KEADAAN PERKARA PERDATA TAHUN 2013, 2014 dan 2015


NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	6	84
	Perkara Masuk Tahun 2013	19	
	Putus Tahun 2015	15	
	Cabut	3	
	Gugur	3	
	Sisa Dalam Tahun 2013	4	
2.	Sisa Tahun 2013	4	62,5
	Perkara Masuk Tahun 2014	36	
	Putus Tahun 2014	20	
	Cabut	5	
	Gugur	0	
	Sisa Dalam Tahun 2014	15	
3.	Sisa Tahun 2014	15	67,07
	Perkara Masuk Tahun 2015	67	
	Putus Tahun 2015	52	
	Cabut	2	
	Gugur	1	
	Sisa Dalam Tahun 2015	27	

KEADAAN PERKARA PIDANA TAHUN 2013, 2014 dan 2015



NO	Data Perkara Pidana	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	16	96,90
	Perkara Masuk Tahun 2013	81	
	Putus Tahun 2013	94	
	Sisa Dalam Tahun 2013	3	
2.	Sisa Tahun 2013	3	87,14
	Perkara Masuk Tahun 2014	67	
	Putus Tahun 2014	61	
	Sisa Dalam Tahun 2014	9	
3.	Sisa Tahun 2014	9	85,88
	Perkara Masuk Tahun 2015	76	
	Putus Tahun 2015	73	
	Sisa Dalam Tahun 2015	12	


**GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN
 PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2013, 2014 DAN 2015**

PIDANA



PERDATA





2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Sasaran Peningkatan akseptabilitas putusan hakim adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui tindakan Penegakan hukum di bidang peradilan. Indikator yang digunakan adalah Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan) Banding, Kasasi dan peninjauan Kembali.

Dengan tidak diajukannya upaya hukum oleh masyarakat pencari keadilan berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada Hukum melalui akseptabilitas putusan hakim, langsung dapat diterima putusan hakim di tingkat pertama.

Untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Akseptabilitas Putusan hakim maka indikator yang digunakan adalah :

a. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Banding

Yaitu membandingkan Jumlah perkara yang tidak banding dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan. Perkara yang Putus selama Tahun 2015 adalah perkara yang putus perdata 54 perkara dan pidana 74 perkara sehingga berjumlah 128 perkara. Jumlah Perkara yang melakukan banding adalah 4 perkara perdata dan 5 perkara pidana sehingga berjumlah 9 perkara, sehingga Persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan) Banding sebesar $(128 - 9) : 128$ yaitu 92,96 %.

Tabel jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum

Tahun 2015	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Masuk	4	1	0
Putus	3	0	0

Tabel jumlah perkara pidana yang melakukan upaya hukum

Tahun 2015	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Masuk	5	2	0
Putus	2	1	0

b. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) Kasasi

Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak kasasi dari perkara yang melakukan upaya banding. Perkara yang melakukan kasasi adalah 1 perkara perdata dan 2 perkara pidana sehingga perkara yang melakukan upaya kasasi berjumlah 3 Perkara. Jumlah perkara yang melakukan putus banding adalah 5 perkara, sehingga Persentase Penurunan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar $(5 - 3) : 5$ yakni 40 %.

Tabel jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum

Tahun 2015	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Masuk	4	1	0
Putus	3	0	0

Tabel jumlah perkara pidana yang melakukan upaya hukum

Tahun 2015	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Masuk	5	2	0
Putus	2	1	0

c. Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) PK

Yaitu membandingkan jumlah perkara yang tidak melakukan peninjauan kembali dari perkara yang putus di tahun berjalan. Perkara yang melakukan peninjauan kembali adalah 0 perdata dan 0 pidana yakni berjumlah 0 perkara. Jumlah perkara putus adalah 0 perkara. Sehingga persentase Penurunan Upaya Hukum (Tidak Diajukan) peninjauan kembali adalah $(0 - 0) : 0$ yakni 0 %.

Tabel jumlah perkara perdata yang melakukan upaya hukum

Tahun 2015	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Masuk	4	1	0
Putus	3	0	0

Tabel jumlah perkara pidana yang melakukan upaya hukum


Tahun 2015	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
Masuk	5	2	0
Putus	2	1	0

Penjelasan diatas dapat tertuang pada tabel dibawah ini :


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
2.	Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	90 70 80	92,96 40 0	103,28% 57,14% 0%

**GRAFIK PERBANDINGAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM
 (PENURUNAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI PK) PERKARA PIDANA DAN
 PERDATA TAHUN 2013, 2014 DAN 2015**

PIDANA




PERDATA



3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah:

- Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap;
- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis;
- Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;
- Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
- Rasio majelis Hakim terhadap perkara



Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa rata – rata Pengadilan Negeri Saumlaki mampu Menyelesaikan Administrasi Penyelesaian Serta Pemberkasan Perkara Pidana sebanyak 100 %.

Untuk ukuran indikator rasio majelis Hakim terhadap perkara yaitu membandingkan jumlah perkara yang masuk dengan jumlah majelis Hakim. Berdasarkan total perkara yang masuk baik perdata maupun pidana pada Tahun 2015 berjumlah 143 perkara (67 perkara perdata dan 76 perkara pidana). Jumlah majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebanyak 4 (empat) majelis hakim. Sehingga Rasio Majelis hakim terhadap penanganan perkara yaitu 1:35, yang mana 1 majelis Hakim dapat menangani sampai 35 perkara.

Secara keseluruhan, untuk peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2015 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel Analisa Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ;	100	100	100%
		b. Prosentase Berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis;	100	100	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;	100	100	100%
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ;	100	100	100%
		e. Rasio majelis Hakim terhadap perkara;	1:20	1:35	57,14

TABEL RINCIAN BERKAS PERKARA PERDATA

NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	6	100
	Perkara Masuk Tahun 2013	19	
	Putus Tahun 2015	15	
	Cabut	3	
	Gugur	3	
	Sisa Dalam Tahun 2013	4	
2.	Sisa Tahun 2013	4	100
	Perkara Masuk Tahun 2014	36	
	Putus Tahun 2014	20	
	Cabut	5	
	Gugur	0	
	Sisa Dalam Tahun 2014	15	

3.	Sisa Tahun 2014	15	100
	Perkara Masuk Tahun 2015	67	
	Putus Tahun 2015	52	
	Cabut	2	
	Gugur	1	
Sisa Dalam Tahun 2015	27		


TABEL RINCIAN BERKAS PERKARA PIDANA


NO	Data Perkara Pidana	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	16	100
	Perkara Masuk Tahun 2013	81	
	Putus Tahun 2013	94	
	Sisa Dalam Tahun 2013	3	
2.	Sisa Tahun 2013	3	100
	Perkara Masuk Tahun 2014	67	
	Putus Tahun 2014	61	
	Sisa Dalam Tahun 2014	9	
3.	Sisa Tahun 2014	9	100
	Perkara Masuk Tahun 2015	76	
	Putus Tahun 2015	73	
	Sisa Dalam Tahun 2015	12	

TABEL RATIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA




NO	Indikator Kinerja	Tahun		Tahun 2015	
		2013	2014	Target 1:20	Capaian
1.	Ratio Majelis Hakim Terhadap Perkara	Realisasi 1:20	Realisasi 1:17	Realisasi 1:35	57,14%

GRAFIK PERSENTASE BERKAS PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2013, 2014 DAN 2015





PERDATA



4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (*Access to Justice*)

Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dapat diukur menjadi 4 indikator :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah Prosentase Proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Saumlaki memberikan bantuan berupa membayar ahli Pengacara untuk penyelesaian Perkara - Perkara Bagi masyarakat yang kurang Mampu (prodeo), namun untuk tahun 2015 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Saumlaki tidak menyediakan dana tersebut sehingga indikator ini tidak terealisasi dikarenakan adanya pengalihan Pembayaran dari yang semula Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan-pengadilan dibawahnya ke Kementerian hukum dan Ham.


b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaat

Yaitu membandingkan antara jumlah perkara yang masuk dengan jumlah perkara yang disidangkan di tempat sidang (zetting plaat). Perkara pidana yang masuk tahun 2015 sebanyak 16 perkara untuk disidangkan di zitting plaat, perkara yang telah putus dan dilaksanakan di tempat sidang sebanyak 16 perkara dari 16 perkara yang masuk, Sehingga persentasenya (16 : 16) yakni 100%. Hasil ini meningkat dari target yang ditentukan.

TABEL PENYELESAIAN PERKARA DENGAN CARA ZITTING PLAAT

NO	Data Perkara Pidana	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Tahun 2013		
	Masuk	11	100
Putus	11		
2.	Tahun 2014		
	Masuk	7	100
Putus	7		
3.	Tahun 2015		
	Masuk	16	100
Putus	16		

**GRAFIK PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA
 DENGAN CARA ZITTING PLAAT TAHUN 2013, 2014 DAN 2015**



c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Ukuran capaian indikator kinerja Access To Justice adalah Prosentase proses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan. Proses publikasi yang dapat diakses langsung di Meja Informasi sudah 100% dapat diakses oleh semua Masyarakat Pencari keadilan baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana.

TABEL DATA PERKARA PERDATA





NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisaisi %
1.	Sisa Tahun 2012	6	100
	Perkara Masuk Tahun 2013	19	
	Putus Tahun 2015	15	
	Cabut	3	
	Gugur	3	
	Sisa Dalam Tahun 2013	4	
2.	Sisa Tahun 2013	4	100
	Perkara Masuk Tahun 2014	36	
	Putus Tahun 2014	20	
	Cabut	5	
	Gugur	0	
	Sisa Dalam Tahun 2014	15	
3.	Sisa Tahun 2014	15	100
	Perkara Masuk Tahun 2015	67	
	Putus Tahun 2015	52	
	Cabut	2	
	Gugur	1	
	Sisa Dalam Tahun 2015	27	

TABEL DATA PERKARA PIDANA


NO	Data Perkara Pidana	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2012	16	100
	Perkara Masuk Tahun 2013	81	
	Putus Tahun 2013	94	
	Sisa Dalam Tahun 2013	3	
2.	Sisa Tahun 2013	3	100
	Perkara Masuk Tahun 2014	67	
	Putus Tahun 2014	61	
	Sisa Dalam Tahun 2014	9	
3.	Sisa Tahun 2014	9	100
	Perkara Masuk Tahun 2015	76	
	Putus Tahun 2015	73	
	Sisa Dalam Tahun 2015	12	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA
 PERKARA PIDANA DAN PERDATA TAHUN 2013, 2014 DAN 2015**

PIDANA



PERDATA



d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Negeri Saumlaki juga menyediakan Pos Bantuan Hukum (POS BAKUM) yang mampu membantu dan melayani Masyarakat Pencari Keadilan.

Tabel Analisa Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan (*Access to Justice*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	100	0	0%
		2. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat;	100	100	100%
		3. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik	100	100	100%

		perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus;			
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBKUM).	100	0	0%

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Ukuran capaian indikator kinerja kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Jumlah eksekusi yang masuk tahun 2015 adalah 1 perkara sementara jumlah yang sudah ditindak lanjuti adalah 1 perkara sehingga Persentase Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan hakim adalah sebesar 100 %.

Tabel Analisa meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100	0	0%

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan adalah :

- Prosentase pegawai lulus diklat teknis yudisial
- Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial
- Prosentase pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, bahwa rata – rata Pengadilan Negeri Saumlaki mampu mencapai keempat indikator tersebut dengan persentase 100 %.

**Tabel Analisa Peningkatan kualitas
 Sumber daya manusia**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase Pegawai Lulus Diklat Teknis Yudisial;	100	100	100%
		b. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis non Yudisial;	100	100	100%
		c. Prosentase Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan Teknis dan non Teknis.	100	100	100%

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 3.740.493.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), ini adalah gabungan DIPA untuk 01 (Badan Urusan Administrasi) dan 03 (Badan Peradilan Umum).

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	2.925.109.000	3.026.609.000	3.008.169.396	99,39
2.	Belanja Barang	584.129.000	584.129.000	562.519.250	96,3
3.	Belanja Modal	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100
Jumlah		3.549.238.000	3.650.738.000	3.610.688.646	98,90

Program DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :


No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Barang	201.255.000	201.255.000	191.076.900	94,94
	Jumlah				

Pagu DIPA (03) Badan urusan Administrasi digunakan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung antara lain yaitu Pembayaran Gaji / Honor / Tunjangan, dan penyelenggaraan operasional perkantoran dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 3.650.738.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 3.610.688.646,- (tiga milyar enam ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), Sisa anggaran Rp. 40.049.354,- (empat puluh juta empat puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input 100% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100 %.
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dana yang tersedia sebesar Rp. 201.255.000,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.076.900,- (seratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Sisa anggaran sebesar Rp. 10.178.100,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus

rupiah) telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 67%, sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai tombak Mahkamah Agung RI dalam teknis yustisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri, adapun unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan. Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di bidang hukum yang professional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan Kinerja ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki.

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B. SARAN



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk masa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu diadakan Pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia sehubungan dengan masih adanya kerja yang merangkap, sehingga diharapkan adanya penambahan pegawai.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YUSTINUS LAWALATA, S.Sos

JABATAN : SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H


JABATAN : KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Saumlaki, 16 Februari 2016



KETUA
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002




SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

YUSTINUS LAWALATA, S.Sos
NIP. 19740825 200502 1 001

TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2016
 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
 TAHUN ANGGARAN : 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata).	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan; b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian; c. Jumlah Perkara Yang diselesaikan; d. Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan; e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan; f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.	51% 30% 90% 100% 90% 10%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	91% 70% 80%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ; b. Prosentase Berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis; c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ; e. Ratio majelis Hakim terhadap perkara	100% 100% 100% 100% 1:20
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat; c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus; d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).	100% 100% 100% 100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Peningkatan Kualitas SDM.	a. Prosentase Pegawai Lulus Diklat Teknis Yudisial; b. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis non Yudisial; c. Prosentase Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan Teknis dan non Teknis.	100% 100% 100%



PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



HASIL REVIU PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ARTHUS LARWUY

JABATAN : PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

NAMA : BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H

JABATAN : KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Saumlaki, 30 April 2015

KETUA
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002


PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

ARTHUS LARWUY
NIP. 19620422 198303 1 004

TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2015


SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
TAHUN ANGGARAN : 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata).	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;	50%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;	30%
		c. Jumlah Perkara Yang diselesaikan;	90%
		d. Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan;	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;	90%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	90%
		- Kasasi	70%
	- Peninjauan Kembali	80%	
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. persentase berkas yang diajukan kasasi dan pk yang disampaikan secara lengkap ;	100%
		b. prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke majelis;	100%
		c. persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;	100%
		d. prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ;	100%
		e. rasio majelis hakim terhadap perkara	1:20
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat;	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus;	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Peningkatan Kualitas SDM.	a. Prosentase Pegawai Lulus Diklat Teknis Yudisial;	100%
		b. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis non Yudisial;	100%
		c. Prosentase Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan Teknis dan non Teknis.	100%



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG	SUMBER DATA
				JAWAB	
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara (Perdata, Pidana)	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediasi Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan.	Hakim Majelis Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus.	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan pelaksanaan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan antara majelis hakim dengan perkara yang ditangani	Panitera/Sekretaris	Laporan Tahunan



4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaats</i>	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi <i>zetting plaats</i> dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara <i>zetting plaats</i>	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara yang menarik yang ditayangkan di <i>web site</i> dengan jumlah perkara yang menarik yang tidak Ditayangkan	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentas pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POBAKUM)	Perbandingan perkara yang mendapat Bantuan hukum dengan jumlah perkara (untuk pencari keadilan golongan miskin) yang tidak mendapat bantuan hukum	Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial;	Perbandingan antara pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan yang tidak lulus	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Tahunan
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial;	Perbandingan antara pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial dan yang tidak lulus	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Tahunan
		c. Prosentase pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis	Perbandingan antara pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis dengan banyaknya pegawai.	Ketua Pengadilan dan Panitera/ Sekretaris	Laporan Tahunan

KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



PELTI MATUANKOTTA, S.H., M.H

NIP. 19630902 198503 2 002

MATRIKS KINERJA

REVIU RENCANA STRATEGI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

2015 – 2019

- Instansi** : Mahkamah Agung RI
- Satuan Kerja** : Pengadilan Negeri Saumlaki
- Visi** : Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Lingkungan Pengadilan Negeri Saumlaki
- Misi** :
1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	TUJUAN	SASARAN					STRATEGI				
		URAIAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA (%)					KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
				2015	2016	2017	2018	2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat	1. Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	50	51	52	53	53	Meningkatkan penyelesaian perkara	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum
			b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	30	30	30	35	35			
			c. Persentase perkara yang diselesaikan	90	90	90	92	92			
			d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100			
			e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah diregister	90	90	90	91	91			
			f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan setelah diregister	5	10	10	12	12			

		2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase penurunan Upaya Hukum yang tidak mengajukan : a. Banding, b. Kasasi c. Peninjauan Kembali.	90 70 80	91 70 80	91 70 80	92 70 80	92 75 80	Meningkatkan kualitas putusan tingkat pertama dan pemberlakuan template putusan		
2	Keterjangkauan pelayanan Pengadilan Negeri Saumlaki	3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan c. Persentase masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) d. Persentase (amar) putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	Standar pelayanan peradilan Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan Meningkatkan sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Saumlaki berupa manajemen perkara berbasis elektronik	Peningkatan sarana dan prasaranana aparatur Mahakamah Agung	Peningkatan sarana dan prasaranana aparatur Mahakamah Agung
		4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. persentase berkas perkara yang diajukan Banding, kasasi dan peninjauan Kembali b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio majelis Hakim terhadap perkara	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	100 100 100 100	Standar Pelayanan Peradilan	Peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum

3	Meningkatnya kepastian hukum	5. Peningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti dan di eksekusi	100	100	100	100	100	Penegakkan (Konsistensi) Kebijakan Dalam Upaya Menjaga Independensi Putusan Peradilan	Peningkatan sarana dan prasaranana aparatur Mahakamah Agung	Peningkatan sarana dan prasaranana aparatur Mahakamah Agung
		6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai lulus diklat teknis yudisial	100	100	100	100	100	Melanjutkan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Dengan Mengacu Pada Role Model Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnnya Mahkamah Agung RI	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnnya Mahkamah Agung RI
			b. Persentase pegawai lulus diklat teknis non yudisial	100	100	100	100	100			
			c. Persentase pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis	100	100	100	100	100			

KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



REZSY MATUANKOTTA, S.H., M.H

NIP. 19630902 198503 2 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan; b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian; c. Jumlah perkara yang diselesaikan; d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan; e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan; f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;	50 30 90 100 90 5
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	90 70 80
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Yang Disampaikan Secara Lengkap; b. Persentase Berkas Yang Deregister Dan Siap Disidangkan Oleh Majelis; c. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat Dan Para Pihak; d. Persentase Penyelesaian Penyitaan Tepat Waktu Dan Tempat. e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100 100 100 100 1:20
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaats</i> ; c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus; d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.	100 100 100 100
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial; b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial; c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.	100 100 100

KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



REISY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002

RENCANA KINERJA TAHUN 2016

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan; b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian; c. Jumlah perkara yang diselesaikan; d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan; e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan; f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;	51 30 90 100 90 10
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	91 70 80
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap; b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis; c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100 100 100 100 1:20
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaats</i> ; c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus; d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum.	100 100 100 100
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial; b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial; c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.	100 100 100

KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



REI SY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan; b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian; c. Jumlah perkara yang diselesaikan; d. Jumlah sisa perkara yang diselesaikan; e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan; f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan;	52 30 90 100 90 10
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c. Peninjauan Kembali	91 70 80
3	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi, PK yang disampaikan secara lengkap; b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan oleh majelis; c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak; d. Persentase penyelesaian penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100 100 100 100 1:25
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan; b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting</i> <i>plaats</i> ; c. Persentase (<i>amar</i>) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja sejak diputus; d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (<i>miskin</i>) yang mendapat layanan bantuan hukum.	100 100 100 100
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100
6	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial; b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial; c. Persentase pegawai yang dipromosi untuk menduduki jabatan teknis dan non teknis.	100 100 100

KETUA



PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H
NIP. 19630902 198503 2 002

Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Saumlaki

Tahun Anggaran : 2015

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Penyelesaian Perkara (Pidana, Perdata)	a. Prosentase Mediasi yang diselesaikan;	50	53,73	107,76%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian;	30	55,55	185,16%
		c. Jumlah Perkara Yang diselesaikan;	90	46,64	85,15%
		d. Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan;	100	100	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;	90	87	96,66%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.	5	12,96	259,2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		a. Banding	90	92,96	103,28%
		b. Kasasi	70	40	57,14%
		c. Peninjauan Kembali	80	0	0%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ;	100	100	100%
		b. Prosentase Berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis;	100	100	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak;	100	100	100%
		d. Prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ;	100	100	100%
		e. Ratio majelis Hakim terhadap perkara	1:20	1:35	57,14%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	100	0	0%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat;	100	100	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus;	100	100	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).	100	0	0%

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100	100	1.000%
6.	Peningkatan Kualitas SDM.	a. Prosentase Pegawai Lulus Diklat Teknis Yudisial;	100	100	100
		b. Prosentase Pegawai yang lulus diklat teknis non Yudisial;	100	100	100
		c. Prosentase Pegawai yang dipromosikan untuk menduduki jabatan Teknis dan non Teknis.	100	100	100

KETUA

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H

NIP. 19630902 198503 2 002



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
Nomor : 21/KPN/SK/12/2015**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2016**

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 Hal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2015 perlu Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Saumlaki;
- c. Bahwa Mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam tim penyusunan laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang

- kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Saumlaki.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2016 PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI**
- Pertama : Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 Pengadilan Negeri Saumlaki.
- Kedua : Tim kerja Melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 18 Desember 2015

KETUA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
NOMOR : 21/KPN/SK/12/2015
TANGGAL : 18 Desember 2015

- Pembina : Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
- Narasumber : 1. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki
4. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki
- Kordinator/Penanggung Jawab : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki
- Anggota : 1. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki
2. Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki
3. Panitera Muda Perdata
4. Panitera Muda Pidana
5. Panitera Muda Hukum
6. Kepala Urusan Umum
7. Kepala Urusan Keuangan
8. Kepala Urusan Kepegawaian
- Sekretaris / Operator : Staf Bagian Umum Pengadilan Negeri Saumlaki

KETUA
PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



Betsy Matuankota

BETSY MATUANKOTA, S.H., M.H



Pengadilan Negeri Saumlaki

*Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki, Tlpn/Fax. (0918) 22174, 22175
web: www.pn-saumlaki.go.id, e-mail: pn_saumlaki@yahoo.co.id
Maluku Tenggara Barat - 97664
Maluku - Indonesia*